

RESIKO PENGAMBILAN AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT. BPRS PNM PATUH BERAMAL BERTAIS MATARAM

¹JAKRAH, ²MUJIATUN RIDAWATI, M.SI, ³MUHAMMAD JOHARI, M.SI
^{1,2,3}, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Qamarul Huda Bagu

Abstrak

Bank syariah adalah bank yang menggunakan dasar syariah islam dan menjalankan usahanya dengan prinsip syariah yang mengacu kepada Al-Qur'an dan Al-Hadis. Penelitian ini dilakukan di BPRS PNM Patuh Beramal Bertais untuk mengetahui resiko pengambilan akad pembiayaan murabahah pada PT.BPRS PNM Patuh Beramal Bertais Mataram. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Data yang dikumpulkan peneliti meliputi data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Risiko yang terjadi pada pembiayaan murabahah di BPRS PNM Patuh Beramal Bertais Mataram adalah risiko pembiayaan macet dimana risiko ini timbul akibat kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya.

Kata kunci: Resiko, Akad, Murabahah.

Abstract

A sharia bank is a bank that uses Islamic sharia principles and conducts its business with sharia principles that refer to the Qur'an and Al-Hadith. This research was conducted at BPRS PNM Patuh Beramal Bertais to determine the risk of taking a murabahah financing contract at PT. BPRS PNM Patuh Beramal Bertais Mataram. In this study the author used qualitative research. The type of research used was field research. The data collected by the researcher included primary and secondary data. The results of this study indicate that the risk that occurs in murabahah financing at BPRS PNM Patuh Beramal Bertais Mataram is the risk of non-performing financing where this risk arises due to the failure of customers to fulfill their obligations.

Keyword: Risk, Contract, Murabahah.

PENDAHULUAN

Di dalam sejarah perekonomian ummat Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai dengan syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat islam sejak zaman rasulullah SAW. Praktik-praktik seperti menerima penitipan harta, memijamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman rasulullah SAW.

Agama tidak mewajibkan memilih satu akad dalam pembiayaan suatu perbankan, setiap orang dapat memilih akad sesuai dengan keinginannya masing-masing salah satunya adalah akad Murabahah. Akad murabahah merupakan suatu perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian penjualannya

kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. Murabahah dalam konotasi islam pada dasarnya berarti penjualan. Satu hal yang membedakannya dengan cara penjualan yang lain adalah bahwa penjual dalam murabahah secara jelas memberitahu kepada pembeli berapa nilai pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang dibebankannya pada nilai tersebut. Keuntungan tersebut bisa berupa *lump sum* atau berdasarkan persentase.¹

Pertumbuhan bank syariah di Indonesia saat ini sangat pesat, seiring dengan tumbuhnya pemahaman masyarakat bahwa bunga (interest) dan modal yang hasilnya telah ditentukan di muka (predetermined return) adalah merupakan riba yang di larang oleh syariah islam. Atas dasar pemahaman seperti ini, maka sejak tahun 1950, telah banyak para cendekiawan muslim dan teoritis ekonomi islam yang menghendaki keberadaan bank yang terbebas dari bunga atau riba (interest free banking). Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan di Indonesia di jelaskan menurut Undang-Undang No. 7 tahun 1992 jo. Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan dan Undang-Undang No.23 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No.3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, bahwa lembaga perbankan memiliki fungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat melalui kredit usaha.

Peran bank syariah dalam memacu pertumbuhan perekonomian daerah semakin strategis dalam rangka mewujudkan struktur perekonomian yang semakin berimbang. Dukungan terhadap perkembangan perbankan syariah juga diperlihatkan dengan adanya “*dual banking system*”, dimana bank konvensional diperkenankan untuk membuka unit usaha syariah.

Kehadiran Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah sebuah kebutuhan yang mengisi kekosongan lembaga keuangan kecil yang selama ini diisi oleh rentenir, PT.BPRS PNM Patuh Beramal Bertais Mataram dibentuk berdasarkan akta pendirian No.42 tanggal 23 oktober 1992 dibuat dihadapan notaris Abdullah,SH. Pendirian PT.BPRS PNM Patuh Beramal digagas oleh Drs. H.L. Mudjithaid (Mantan Bupati Lombok Barat) bekerja sama dengan MUI Lombok barat, forum komunikasi kerja sama (FKKS) pondok pesantren se-lombok barat dan ICMI NTB serta beberapa pengusaha di mataram dan Lombok barat yang melihat perlunya sebuah lembaga keuangan local yang berlandaskan pada syariah islam guna membangun, memberdayakan serta mengembangkan potensi ekonomi kerakyatan dilombok barat dan NTB di tingkat regional.

Saat ini kepemilikan saham PT. BPRS PNM Patuh Beramal mayoritas dimiliki oleh PT. Permodalan Nasional Madani (persero) sebuah BUMN mengemban tugas untuk memberdayakan lembaga keuangan mikro/syariah dan usaha mikro kecil, menengah, dan koperasi (UMKMK), sebagai sebuah bank nasional yang memiliki kepedulian tinggi terhadap perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Sehingga Peneliti tertarik untuk meneliti Apakah resiko bank terhadap produk pembiayaan murabahah di PT. BPRS PNM Patuh Beramal Bertais Mataram dan Bagaimanakah

¹Pajar rahmatuloh, “Akad Murabahah Dan Implementasinya Pada Syariah Dihubungkan Dengan Kebolehan Praktik Murabahah Menurut Para Ulama”, *Jurnal UNISBA*, (Februari, 2015), h. 4.

solusi dalam mengantisipasi resiko pembiayaan murabahah di PT. BPRS PNM Patuh Beramal Bertais Mataram

PEMBAHASAN

1. Resiko

Sejatinya, risiko melekat pada semua aspek kehidupan dan aktivitas manusia, dari urusan pribadi sampai perusahaan, dari urusan gaya hidup sampai pola penyakit, dari bangun sampai tidur malam, dan masih banyak lagi. Para pakar manajemen risiko di dalam dan luar negeri memiliki banyak definisi mengenai apa itu risiko dan manajemen risiko. Namun demikian, secara umum risiko dapat didefinisikan dengan berbagai cara, misalnya risiko didefinisikan sebagai kejadian yang merugikan, atau risiko adalah bagi analisis investasi dan, risiko adalah penyimpangan hasil yang diperoleh dari yang diharapkan. Apapun definisi risiko, setidaknya mencakup dua aspek penting, yaitu aspek probabilitas/kemungkinan dan aspek kerugian/dampak.²

risiko bisnis bank adalah risiko yang berkaitan dengan pengelolaan usaha bank sebagai perantara keuangan.³ Menurut kamus ekonomi, risiko adalah peluang dimana hasil yang sesungguhnya bisa berbeda dengan hasil yang diharapkan atau kemungkinan nilai yang hilang atau diperoleh yang dapat diukur. Risiko berbeda dengan ketidakpastian yang tidak dapat diukur.

Resiko adalah bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Dalam bidang asuransi, resiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan ketidakpastian, dimana jika terjadi suatu keadaan yang tidak dikehendaki dapat menimbulkan suatu kerugian. Bentuk – bentuk resiko :

- a. Resiko murni adalah resiko yang akibatnya hanya ada dua macam: rugi atau break even point, contohnya pencurian, kecelakaan atau kebakaran.
- b. Resiko spekulatif adalah resiko yang akibatnya ada tiga macam: rugi, untung atau break even, contohnya judi.
- c. Resiko partikular adalah resiko yang berasal dari individu dan dampaknya local, contohnya pesawat jatuh, tabrakan mobil dan kapal kandas.
- d. Resiko fundamental adalah resiko yang bukan berasal dari individu dan dampaknya luas, contohnya angin topan, gempa bumi dan banjir.⁴

2. Akad *Murabahah*

² Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta : PT Rineka Cipta, Cet.Ke-7, 1991

³ Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Management For Islamic Bank*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2013), h. 56-57

⁴ Lupiyadi Rambat, *Manajemen Pemasaran Jasa teori dan Praktik*, Salemba Empat, Jakarta, 2001, hal.18-19

Pengertian pembiayaan murabahah adalah dalam prinsip akad syariah termasuk dalam prinsip akad jual beli. Saat ini, produk perbankan syariah murabahah adalah yang paling pesat perkembangannya. Murabahah berasal dari kata ribh'u (keuntungan), yang dapat didefinisikan sebagai produk perbankan syariah berdasarkan prinsip jual beli, dimana harga jualnya terdiri atas harga pokok barang ditambah nilai keuntungan yang disepakati. Karena pada definisi tersebut disebut adanya keuntungan yang disepakati, maka karakteristik murabahah adalah harus memberitahu pembeli tentang harga pembelian dari barang tersebut dan menyatakan jumlah keuntungan yang di tambah pada biaya tersebut. Pada murabahah penyerahan dilakukan pada saat transaksi sementara pembayarannya dilakukan secara tunai, tangguh atau dicicil.⁵

Prinsip dasar dari pembiayaan murabahah yaitu adanya akad (perjanjian) antara pihak BPRS Patuh Beramal Bertais Mataram (selaku penjual) dan pihak nasabah (selaku pembeli). Sedangkan landasan hukum terjadinya perikatan tersebut adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Kompilasi hukum Ekonomi Syariah dan hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan pembiayaan *murabahah*. Hukum ekonomi syariah mengatur tentang perikatan dan apa saja yang dibenarkan menurut syara' (hukum islam). Selanjutnya dari akad tersebut akan timbul hak dan kewajiban dari masing-masing pihak (antara pihak BPRS Patuh Beramal Bertais Mataram dan Nasabah), dengan mengacu pada penjelasan tersebut kita akan tahu pelaksanaan pembiayaan murabahah di BPRS Patuh Beramal Bertais Mataram apakah sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah dan peraturan lain, seperti: Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia berkaitan dengan *murabahah*. peraturan Bank Indonesia dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah serta Undang-Undang perbankan syariah No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dari pembiayaan itupun tidak menutup kemungkinan terjadinya masalah, seperti nasabah tidak mampu membayar kembali kewajiban sesuai dengan waktu yang disepakati. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui dan menjelaskan bagaimana upaya penyelamatan dan penyelesaiannya terhadap pembiayaan murabahah yang bermasalah di BPRS PNM Patuh Beramal Bertais Mataram.

3. Resiko Pembiayaan Murabahah

Sesuai dengan sifat bisnis (tjaroj), transaksi al-murabahah memiliki beberapa manfaat, demikian juga resiko yang harus disepakati. Pembiayaan murabahah memberikan banyak manfaat kepada bank syariah ataupun nasabahnya. Sala satu manfaat yang diperoleh bank adalah, adanya keuntungan dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Diantara kemungkinan resiko yang harus diantisipasi antara lain:

- a. Default atau pelalaian: nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
- b. Fluktuasi arga komparatif, ini terjadi bila harga di pasar naik setelah bank membelinya untuk nasabah, bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.

⁵ Prof.Dr.H. Vethzal Rivai, *islamic bussines management*, cet-2,oktober 2017

- c. Penolakan nasabah: barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab, jadi karena rusak dalam perjalanan hingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi oleh asuransi kemungkinan lain karena nasabah masih spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila telang menangani kontrak pembeli dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan begitu, bank mempunyai resiko untuk menjualnya kepada pihak lain.
- d. Jual beli: karena pembiayaan murabahah bersifat jual beli dengan utang maka ketika kontrak ditandatangani, barang tersebut menjadi milik nasabah, nasabah bebas melakukan apapun terhadap asset miliknya tersebut, termasuk prnjualnya jika terjadi demikian resiko untuk default akan besar.⁶

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka dengan dunia sekitarnya. Dasar penelitian memilih pendekatan kualitatif adalah agar memperoleh keterangan yang lebih luas dan mendalam mengenai hal-hal yang menjadi pokok pembahasan dalam proposal.

Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistic (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variable atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai suatu kebutuhan.⁷

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, atau uraian dasar, sehingga dapat memahami maksudnya. Analisis data senantiasa bertalian dengan pengumpulan data, melalui analisis data ini akan diketahui data apa yang masih harus dicari yang berhubungan dengan pertanyaan atau hipotesis tertentu.

Dengan demikian data yang terkumpul tersebut dibahasakan, ditafsirkan dan dikumpulkan secara deduktif sehingga diberikan gambaran yang tepat mengenai hal-hal yang sebenarnya terjadi, mengingat penelitian ini menampilkan data kualitatif, maka peneliti menggunakan analisis induktif. Metode induktif adalah cara berfikir untuk member alas an yang

⁶ <https://www.gomarketingstrategic.com/2016/07/manfaat-dan-resiko>


⁷ Umar Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013. Hal. 64

dinilai dengan pertanyaan-pertanyaan yang spesifik untuk menyusun suatu argument yang bersifat umum.⁸


HASIL PENELITIAN

Sesuai dengan sifat bisnis (tjaro) transaksi al-Murabahah memiliki beberapa manfaat, demikian juga resiko yang harus disepakati, pembiayaan murabahah memberikan banyak manfaat bagi BPRS Patuh Beramal maupun nasabah, salah satu manfaat yang diperoleh BPRS Patuh Beramal adalah adanya keuntungan dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah, selain itu system pembiayaan sangat sederhana dan memudahkan penanganan administrasi BPR Syariah. Langkah yang diambil BPRS Patuh Beramal untuk meminimalkan resiko pembiayaan adalah dengan menggunakan analisis 5 C yaitu, *character*, *capacity*, *capital collateral* dan *condition of economic*.

Prosedur pembiayaan dalam bentuk gambar sebagai berikut :



⁸ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012. Hal. 79



Resiko pembiayaan murabahah yang terjadi pada PT.BPRS PNM Patuh Beramal antara lain:

1. Pelailaian artinya nasabah sengaja tidak membayar angsuran .
2. Penolakan Nasabah , barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab:
 - a. rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya
 - b. Nasabah masih spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan, dengan demikian BPRS Patuh Beramal mempunyai resiko untuk menjual kepada pihak lain.
 - c. Fluktuasi harga komparatif, ini terjadi bila harga dipasar naik setelah BPRS Patuh Beramal membelinya untuk nasabah sedangkan BPRS Patuh Beramal tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
 - d. Jual beli, karena pembiayaan murabahah bersifat jual beli dengan hutang maka ketika kontrak ditanda tangani, barang tersebut menjadi milik nasabah, nasabah bebas elakukan apapun terhadap asset miliknya tersebut, termasuk menjualnya jika terjadi demikian resiko untuk default akan besar.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan bab perbab diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Prosedur pembiayaan murabahah yang dimulai dari tahap pengajuan sampai tahap pencairan harus dilakukan secara cermat. Pembiayaan murabahah pada PT. BPRS PNM Patuh Beramal telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Risiko yang terjadi pada pembiayaan murabahah di BPRS PNM Patuh Beramal Bertais Mataram adalah risiko pembiayaan macet dimana risiko ini timbul akibat kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta : PT Rineka Cipta, Cet.Ke-7, 1991
- Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.
- Lupiyadi Rambat, *Manajemen Pemasaran Jasa teori dan Praktik*, Salemba Empat, Jakarta, 2001

Pajar rahmatuloh, “Akad Murabahah Dan Implementasinya Pada Syariah Dihubungkan Dengan Kebolehan Praktik Murabahah Menurut Para Ulama”, *Jurnal UNISBA*, (Februari, 2015)

Prof.Dr.H. Vethzal Rivai, *islamic bussines management*, cet-2,oktober 2017

Umar Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013

Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Management For Islamic Bank*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2013.

<https://www.gomarketingstrategic.com/2016/07/manfaat-dan-resiko>